



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-15/PJ/2012

TENTANG


TATA CARA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) PENGGANTI

TATA CARA PENERBITAN BPS PENGGANTI

I. Prosedur Kerja:

1. Penerbitan BPS Pengganti dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) hal sebagai berikut:
 - a. Hasil pencarian BPS yang salah oleh Petugas TPT;
 - b. Surat Permintaan/Usulan Perubahan BPS dari Wajib Pajak.
2. Terhadap BPS yang salah, Petugas TPT meneliti kesalahan BPS tersebut dengan mencocokkannya dengan dokumen pendukung.
3. Petugas TPT merekam data BPS Pengganti untuk memperbaiki BPS yang salah.
4. Kepala Seksi Pelayanan menerima dan meneliti usulan BPS Pengganti.
5. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui usulan BPS Pengganti dikarenakan masih memerlukan perbaikan atas usulan data BPS Pengganti, maka petugas TPT melakukan perbaikan atas BPS pengganti sesuai arahan Kepala Seksi Pelayanan untuk selanjutnya diusulkan kembali kepada Kepala Seksi Pelayanan.
6. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui usulan BPS Pengganti dan tidak perlu dilakukan perbaikan, maka proses penerbitan BPS Pengganti dibatalkan dan terhadap BPS tersebut tidak dilakukan pencetakan.
7. Apabila usulan BPS Pengganti disetujui Kepala Seksi Pelayanan, maka Petugas TPT mencetak BPS Pengganti dan Konsep Surat Pemberitahuan Penerbitan BPS Pengganti. LPAD yang melekat pada BPS dipisahkan, kemudian LPAD tersebut digabungkan dengan berkas Wajib Pajak, sedangkan BPS Pengganti ditandatangani oleh petugas TPT;
8. BPS Pengganti dan Konsep Surat Pemberitahuan Penerbitan BPS Pengganti diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
9. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan memaraf Konsep Surat Pemberitahuan Penerbitan BPS Pengganti.
10. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani Konsep Surat Pemberitahuan Penerbitan BPS Pengganti.
11. BPS Pengganti diteruskan ke Account Representative (AR) untuk disimpan hingga diambil oleh Wajib Pajak. Sementara Surat Pemberitahuan Penerbitan BPS Pengganti dikirimkan kepada Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
12. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penerbitan BPS Pengganti yang diterima, Wajib Pajak dapat mengambil BPS Pengganti melalui Account Representative.

II. Bagan Alur Kerja (Flowchart)





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 15/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) PENGGANTI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENERBITAN BPS PENGGANTI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
<NAMA KANWIL>
<NAMA KPP>**

<Alamat KPP> SITUS <http://www.pajak.go.id>
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : <Nomor Surat> <Tanggal Surat>
Lampiran : - Set
Sifat : Segera
Hal : Surat Pemberitahuan Penerbitan BPS Pengganti

**Yth. <Nama Wajib Pajak> / NPWP : <NPWP>
<Alamat Wajib Pajak>**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan terdapat kesalahan penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang terjadi pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pelaporan SPT Saudara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan BPS pengganti atas BPS yang sudah Saudara terima, yaitu:

No	Isian	BPS Lama	BPS Baru
1	Nomor BPS	<Nomor BPS Lama>	<Nomor BPS Baru>
2	Tanggal Terima SPT	<Tanggal Terima SPT Lama>	<Tanggal Pelaporan Baru>
3	Tanggal Cetak BPS	<Tanggal Cetak BPS Lama>	<Tanggal Cetak BPS Baru>
4	Jenis Pajak	<Jenis Pajak BPS Lama>	<Jenis Pajak BPS Baru>
5	Status Pembetulan	<Status Pembetulan BPS Lama>	<Status Pembetulan BPS Baru>
6	Masa/Tahun Pajak	<Masa dan Tahun Pajak BPS Lama>	<Masa dan Tahun Pajak BPS Baru>
7	Status SPT/Nominal	<Status SPT BPS Lama> / <Nominal BPS Lama>	<Status SPT BPS Baru> / <Nominal BPS Baru>
8	Cara penyampaian SPT	<Cara penyampaian SPT BPS Lama>	<Cara penyampaian SPT BPS Baru>
9	Nilai dan Kode Restitusi/Kompensasi	<Nilai Restitusi/ Kompensasi BPS Lama> / <Kode Restitusi/ Kompensasi BPS Lama>	<Nilai Restitusi/Kompensasi BPS Baru> / <Kode Restitusi/ Kompensasi BPS Baru>

2. Perubahan BPS tersebut diatas tidak memiliki implikasi apapun terhadap pelaporan SPT yang telah Saudara sampaikan.
3. Dimohon Saudara rnenghubungi AR Saudara (<Narna AR>) terkait dengan pengambilan BPS Pengganti tersebut diatas dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor,

Kantor>

<Nama Kepala

Kantor>

NIP <NIP Kepala

<Kode Petunjuk>